



# LAKIP

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2021**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat Rahmat dan KaruniaNya juaah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Strategi ( Renstra ) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima tahun) dari 2016 sampai dengan 2021, Penyusunan laporan ini juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Laporan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gedong Tataan, Januari 2022

**KEPALA DINAS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESAWARAN**

**Drs. M. ZURIADI, M.H.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660720 199710 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1    Kedudukan .....	4
1.2    Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.3    Struktur Organisasi .....	6
1.4    Gambaran Umum Dinas PMD .....	7
1.5    Isu Strategis Dinas PMD .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1    Renstra Tahun 2016-2021 .....	10
2.1.1.    Visi dan Misi .....	11
2.1.2.    Tujuan dan Sasaran .....	12
2.1.3.    Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	14
2.2    Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	15
2.2.1.    Visi dan Misi .....	15
2.2.2.    Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	17
2.2.3.    Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1    Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	23
3.2    Capaian Kinerja Tahun 2021.....	24
3.2.1.    Capaian Kinerja Renstra 2016-2021 .....	24
3.2.2.    Analisis Capaian Kinerja Renstra 2016-2021 .....	26
3.3    Renstra 2021-2026 .....	26
3.4    Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1    Kesimpulan .....	34
<b>LAMPIRAN</b> .....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1 KEDUDUKAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749) tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih baik berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.

## **1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat DAN Desa Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Bina Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa :
  - 1) Seksi Bina Perangkat Desa;
  - 2) Seksi Bina Kelembagaan Desa;
  - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa;
- d. Bidang Keuangan, Aset Dan Pembangunan Desa :
  - 1) Seksi Pengolahan Keuangan Desa;
  - 2) Seksi Manajemen Aset Desa;
  - 3) Seksi Pembangunan Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan :
  - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2) Seksi Pembinaan Kemasyarakatan;
  - 3) Seksi Pengembangan (SDA) Dan (TTG);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Sampai dengan akhir tahun 2021 memiliki sarana dan prasarana Penunjang seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel.1.1  
JUMLAH SARANA PRASARANA DINAS PERMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021

<b>No</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Minibus DaihatsuTerios	1	2009 (Kondisi Baik)
2	Minibus Nissan X-Trail	1	2010 (Kondisi Baik)
3	Motor Suzuki	1	2010 (Kondisi Baik)
4	Motor Mega Pro CW	1	2012 (Kondisi Baik)
5	Motor Suzuki Thunder	1	2013 (Kondisi Baik)
6	Komputer	5	2016 : 3 (Kondisi Baik) 2 (Kondisi Rusak)
7	Laptop	18	2016 : 11 (Kondisi Baik) 7 (Kondisi Rusak)
8	Komputer	5	2016 : 3 (Kondisi Baik) 2 (Kondisi Rusak)
9	Printer	11	2016 : 5 (Kondisi Baik) 5 (Kondisi Rusak)
10	Kipas Angin	8	2016 : 5 (Kondisi Baik) 3 (Kondisi Rusak)
11	Meja	5	2017 : 2 (Kondisi Baik) 3 (Kondisi Rusak)
12	Kursi	6	2018 (Kondisi Baik)
13	AC	5	2016 (Kondisi Baik)
14	TV	2	2016 : 1 (Kondisi Baik) 1 (Kondisi Rusak)
15	Brankas	2	2011 : 1 (Kondisi Baik) 1 (Kondisi Rusak)
16	Jam Mekanis	5	2010 : 3 (Kondisi Baik) 2 (Kondisi Rusak)
17	Tabung Gas	1	2010 (Kondisi Baik)
18	Lemari Es	1	2010 (Kondisi Baik)

No	NAMA BARANG	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4
19	Kompom Gas	3	2016 : 2 (Kondisi Baik) 1 (Kondisi Rusak)
20	UPS	8	2010 : 3 (Kondisi Baik) 5 (Kondisi Rusak)
21	Dispenser	2	2013 : 1 (Kondisi Baik) 1 (Kondisi Rusak)
22	Wirelees	2	2011 (Kondisi Baik)
23	Rak Piring	1	2013 (Kondisi Baik)
24.	HDD	5	2016 : 3 (Kondisi Baik) 2 (Kondisi Rusak)
25.	Penghancur Kertas	1	2016 (Kondisi Baik)
26.	Filling Besi	12	2010 (Kondisi Baik)

Ket : Data Per-Desember 2021

Sumber daya manusia pada Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran per 29 Desember 2021 berjumlah 19 orang PNS yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUK TURAL	FUNGSIONAL
PNS : 19	S3 : 0	IV/d : 0	Ess IV = 11	
	S2 : 11	IV/c : 1	Ess III = 4	
	S1 : 5	IV/b : 1	Ess II = 1	
	D4 : 0	IV/a : 2		
	D3 : 0	III/d : 9		
	D2 : 0	III/c : 2		
	D1 : 0	III/b : 1		
	SLTA : 2	III/a : 1		
	SLTP : 0	II/d : 0		
	SD : 0	II/c : 0		
	Lain-lain : 0	II/B : 1		

Sumber : Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021



## **1.5 ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Isu Strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut :

- ❖ Administrasi Pemerintahan desa;
- ❖ Pemberdayaan masyarakat desa
- ❖ Manajemen pemerintahan desa;

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 61), maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Rumah Tangga Kabupaten ( *Desentralisasi* ) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Rencana Strategis khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2015, dan selanjutnya menjadi bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan serta implementasi strategis berupa program – program pembangunan daerah.

#### **2.1.1 VISI DAN MISI**

Dalam Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 mengikuti visi dan misi Bupati Pesawaran yaitu:

***“Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera”.***

Dalam visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 tersebut terdapat 4 (empat) kalimat kunci sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi Kabupaten Pesawaran 2016 – 2021 yaitu Bersama Masyarakat, Maju, Makmur, dan Sejahtera. Visi tersebut telah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran tahun 2005 - 2025.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui 8 misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani;
2. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan berkualitas;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani;
4. Mewujudkan pendidikan yang murah, berkualitas dan bermartabat;
5. Mewujudkan petani yang makmur dan sejahtera;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran yang unggul dan berdaya kreatif;
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat;
- 8. Mewujudkan desa yang tangguh.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi ke-delapan yaitu **Mewujudkan desa yang tangguh.**

### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah, serta dengan mempertimbangkan hasil telaah terhadap isu – isu strategi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa tujuan untuk mencapai misi tersebut antara lain:

❖ **Misi 8: Mewujudkan desa yang tangguh.**

*Tujuan :*

- Memberdayakan Masyarakat Desa

*Indikator Tujuan :*

- Indeks Desa Mandiri

*Sasaran :*

- Meningkatnya pemberdayaan desa

*Indikator Kinerja :*

- Indeks Desa Mandiri

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran OPD

VISI	Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera".								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"8. Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri. "	Memberdayakan Masyarakat Desa	Indeks Desa Mandiri	100	Meningkatnya pemberdayaan desa	Indeks Desa Mandiri	Memberdayakan Masyarakat Desa	Indeks Desa Mandiri	Berkurangnya Desa Tertinggal	% Penurunan desa tertinggal
								Meningkatnya Desa Mandiri	% Peningkatan Desa Mandiri
								Meningkatnya Perekonomian masyarakat Desa	% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi sehat
								Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa	% Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa

### **2.1.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Penyusunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran dengan Bupati Pesawaan. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Pesawaran**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Berkurangnya Desa Tertinggal	% Penurunan desa tertinggal	2 desa
2	Meningkatnya Desa Mandiri	% Peningkatan Desa Mandiri	2 desa
3	Meningkatnya Perekonomian masyarakat Desa	% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi sehat	144 BUMDes
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa	% Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	1008 orang

## **2.2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Kondisi yang menjadi perhatian ini dapat merupakan peluang, kekuatan atau bahkan ancaman yang merupakan tantangan bagi penerapan program yang akan dilaksanakan karena akan dapat berdampak cukup signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi isu strategis yang holistik saling berkaitan satu sama lain tidak merupakan patahan-patahan yang memperhitungkan semua faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan proses pembangunan sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang terarah.

Rencana Strategis khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020, dan selanjutnya menjadi bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan serta implementasi strategis berupa program – program pembangunan daerah.

### **2.2.1 VISI DAN MISI**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Pesawaran tahun 2021–2026 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor ...

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, yaitu

***“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pesawaran secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

**Maju** : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

**Sejahtera** : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

**Masyarakat Produktif** : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan pembangunan mendukung misi ke 4 (empat), yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah” dan misi ke 5 (lima) “Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis



Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika”

Misi Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhineka Tunggal Ika.

### **2.2.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan untuk memberikan arah terhadap pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pemeran pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan mengelola segala potensi yang dimiliki;

3. Memberdayakan lembaga ekonomi masyarakat/desa dari usaha sektor informal guna mendukung peningkatan pendapatan keluarga serta sarana dan prasarana pedesaan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Mewujudkan lembaga kemasyarakatan ditingkat desa yang makin mampu menampung aspirasi masyarakat yang partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas pelayanan publik dan daya saing desa.
2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemeran pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki;
3. Meningkatnya pendapatan keluarga dari usaha sektor informal melalui peningkatan lembaga ekonomi masyarakat/desa, Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan memberdayakan sarana dan prasarana pedesaan;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat yang partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran tersebut beserta indikator kinerjanya tersaji dalam Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Meningkatkan Indeks Desa Membangun</b>	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	10,42%	11,81%	15,97%	22,22%	30,56%	45,14%

### **2.2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	10.42

Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari program kegiatan yang termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan NON IKU, sebagai berikut:

## **NON IKU**

**Sasaran:** " Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat "

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.073.749.587
2	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	328.706.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
3	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1.440.000
4	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	22.622.000
5	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	2.198.000
6	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	12.000.000
7	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	10.000.000
8	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	8.640.000
9	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	32.629.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
10	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	18.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
11	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	103.190.000
12	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14.000.000
13	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	20.000.000

## **INDEK KINERJA UTAMA (IKU)**

**Sasaran :**" Menurunnya angka kemiskinan "

<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
14	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	85.039.000
15	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>	15.100.000

16	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	772.642.480
17	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</i>	26.900.000
18	<i>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	833.055.500
19	<i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	15.930.000
20	<i>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	18.000.000
21	<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>	29.250.000
22	<i>Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</i>	13.650.000
23	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	161.503.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	
24	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	36.700.000
25	<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	27.950.000
26	<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	3-912.500
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	
27	<i>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</i>	250.000.000

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA





### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memujudkan organisasi yang akuntabel. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan implementasi Rencana Strategis 2021.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode Warna
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	
3	55% s.d 75%	Cukup (C)	
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)	

Tabel 3.2

### Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 8	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	00.00 %
2	Sesuai Target	5	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### **3.2 CAPAIAN KINERJA**

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalami peralihan masa jabatan. dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada 26 Februari 2021 periode masa jabatan 2021-2026, maka terdapat perubahan Visi Misi Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Janji Kerja Bupati terpilih yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Dengan adanya perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah maka Rencana Strategis Perangkat Daerah juga mengalami perubahan, sehingga penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 2 (dua) target pembandingan sesuai dengan perjanjian kinerja pada masanya, namun dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 masih mengacu pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **3.2.1 CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2016-2021**

Pengukuran Capaian Kinerja (performance results) selama Tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021**

1	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Berkurangnya Desa Tertinggal	% Penurunan desa tertinggal	5 desa	100%	5 desa	100%	5 desa	100%	11 desa	183%	9 desa	150%	2 desa	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Desa Mandiri	% Peningkatan Desa Mandiri	0 desa	0%	1 desa	50%	2 desa	67%	2 desa	50%	6 desa	120%	6 desa	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Perekonomian masyarakat Desa	% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi sehat	11 BUMDes	100%	44 BUMDes	100%	128 BUMDes	145%	143 BUMDes	108%	144 BUMDes	103%	144 BUMDes	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa	% Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	288 orang	100%	432 orang	100%	576 orang	100%	720 orang	100%	1008 orang	117%	1008 orang	100%	100%	100%

### **3.2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2016-2021**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran pada tabel diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar pencapaian kinerja mencapai 100 %. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Adapun penyebab keberhasilan yang dimaksudkan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing- masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada Tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak focus pada hasil.

Selain terdapat penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan kemampuan SDM dalam pencapaian beban kerja.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparaturnya Dinas PMD Kabupaten Pesawaran. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- c. Ketersediaan data untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan belum optimal. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan

merencanakan pembangunan database yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

- d. Kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan efisiensi anggaran untuk Kesehatan (penanggulangan covid-19 dan vaksinasi)..

### **3.3 RENSTRA 2021 – 2026**

Pengukuran Capaian Kinerja (*performance results*) selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel.3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	10.42	13.89	<b>133.30</b>

Dari tabel skala ordinal dapat terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2021 pada kategori pencapaian “**Baik Sekali**”. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Upaya-Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa adalah :

#### **1. Menurunkan jumlah desa tertinggal**

Berkurangnya desa tertinggal berimplikasi kepada peningkatan desa tertinggal untuk menjadi desa berkembang, desa maju sampai menuju desa mandiri, berdasarkan data dari IDM (Indeks Desa Membangun) dimana sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Pesawaran jumlah desa tertinggal sebanyak 1 desa.

Salah satu upaya Dinas PMD Kabupaten Pesawaran adalah mendorong BUMDes agar lebih produktif. Badan Usaha Milik Desa

didirikan untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui peningkatan BUMDes untuk mengelola seluruh potensi kekayaan desa yang ada di desa. Untuk mendorong pengembangan BUMDes, Pemerintah Daerah akan berupaya membuka akses bantuan dari Pemerintah Pusat bagi beberapa desa yang secara kelembagaan dapat diberikan bantuan.

Pencapaian ini dapat terjadi disebabkan beberapa indikator pendukung, indikator penghambat yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.

Dalam menurunkan Desa tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di dukung dengan adanya Program di beberapa kegiatan sebagai berikut Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis), Penguatan dan Pembinaan Managerial BUMDes, dan Pembentukan Perbup Kabupaten Pesawaran.

## **2. Peningkatan Desa Mandiri**

Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri tidak terlepas dari upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan pembinaan terhadap desa, baik pembinaan kepada perangkat aparatur desa maupun terhadap masyarakat di desa.

Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya Jumlah Desa Mandiri setiap tahunnya. Dari data Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 jumlah desa Mandiri sebanyak 6 (tiga) desa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 7 (tujuh) desa Mandiri.

Ini semua merupakan salah satu hasil bentuk upaya yang telah dilakukan Dinas PMD Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan jumlah desa berkembang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PMD adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa melalui aparatur yang ada di desa serta berkoordinasi dengan Kecamatan. Melaksanakan pelatihan terhadap aparatur desa guna meningkatkan pengetahuan desa

dalam hal berinovasi serta pengutan aparatur desa melalui kegiatan BUMDes guna memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target Meningkatnya pengembangan potensi desa adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

### **3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Data BUMDes yang ada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes sehat di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari data yang ada pada tahun 2020 jumlah BUMDes sehat di Kabupaten Pesawaran yaitu 143 BUMDes, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sehingga menjadi 144 BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan IKU Dinas PMD selama 5 (lima) tahun terkait BUMDes sebanyak 144 BUMDes telah tercapai di tahun 2020. Target ini lebih cepat 1 (satu) tahun dari target Renstra Dinas PMD yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun masa Kepemimpinan Bupati Pesawaran.

Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas PMD dan Instansi terkait untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengadakan Bursa Inovasi Desa sebagai referensi bersama bagi pembangunan desa yang lebih kreatif dan inovatif serta sebagai pertukaran pengetahuan pada proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Sejalan dengan hal itu, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kembali meluncurkan Program Inovasi desa ( PID ) yang secara umum bertujuan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target Meningkatnya pengembangan inovasi desa adalah Program Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dimana ada beberapa kegiatan diantaranya Penguatan dan pembinaan managerial BUMDes, Pekan Inovasi (PIN) Desa, Pekan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Gelar Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa.

#### **4. Meningkatkan aparatur desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.**

Sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, kualitas kelembagaan di desa serta pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengadakan pelatihan bagi aparatur desa agar memahami tugas mereka dengan baik, sehingga roda pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan dan menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat desa secara maksimal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga membina pemerintah desa dengan memfasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan desa dan juga membimbing desa dalam mempergunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Faktor-Faktor penghambat meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya BUMDesa dalam mendukung status desa, serta pentingnya Lembaga Posyantek di Desa
2. Masih terbatasnya SDM terlatih di Desa
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan

Solusi :

1. Memberi penyuluhan kepada masyarakat serta mendampingi mereka dalam membangun desadengan mengembangkan potensi Desanya.

2. Pembinaan terhadap desa terkait BUMDes dengan memaksimalkan penggunaan Dana Desa
3. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dengan memberikan Pelatihan pelatihan bagi aparatur desa.

Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

**No**

**Program/Kegiatan**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

7. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

### 3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1) Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.967.541.620,- atau 73% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.2.566.632.480,-. Adapun rincian berdasarkan program adalah sebagai berikut :

SASARAN	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
a	b	c	$d=(c/b*100\%)$	e	f	g	$h = (g/f*100\%)$
Meningkatnya kemandirian desa	10.42	13.89	133.30	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.221.069.980	1.624.929.120	73%
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	95.562.500	95.562.500	100
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	250.000.000	247.050.000	99%
Jumlah (a)					2,566,632,480	1,967,541,620	76.66
Program Penunjang (b)					2,647,174,587	2.574.047.467	97.24
Total Belanja Langsung (a+b)					5,213,807,067	4,541,589,087	87.11



## 2) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran adalah sebesar Rp. 2.010.115.667,- atau 97% dari anggaran dalam DPA yaitu sebesar Rp.2.073.749.587,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel.3.9**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

Belanja Rutin (Belanja Pegawai)	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa (Rp.)
		(Rp.)	%	
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	944.384.000	935.209.100	99%	9.174.900
Tunjangan Keluarga	85.120.000	82.335.478	97%	2.784.522
Tunjangan Jabatan	162750000	162.750.000	100%	-
Tunjangan Fungsional Umum	10.290.000	9.920.000	96%	370.000
Tunjangan Beras	56.000.000	54.170.160	97%	1.829.840
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.670.550	1.649.443	99%	21.107
Pembulatan Gaji	35.001	14.586	42%	20.415
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	813.500.036	764.066.900	94%	49.433.136
<b>JUMLAH</b>	<b>2.073.749.587</b>	<b>2.010.115.667</b>	<b>97%</b>	<b>63.633.920</b>

# BAB IV

## PENUTUP

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan program. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.963.807.067,-. atau 87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.294.539.087,-

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran untuk Tahun 2021 dilihat dari pencapaian kinerja Renstra 2016-2021 yaitu:

**Sasaran 1** “Menurunnya indeks desa tertinggal”,

**Sasaran 2** “Meningkatnya Indeks Desa Mandiri”.

**Sasaran 3** “Meningkatnya pemberdayaan desa”.

Secara umum kategori pencapaian indikator kinerja dari tiga sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021 adalah baik (100%). Sedangkan berdasarkan capaian Renstra 2021-2026 adalah baik sekali diatas (100%) ini dikarenakan capaian desa mandiri serta berkurangnya jumlah desa tertinggal. Dimana sampai dengan saat ini data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesawaran menunjukkan hanya tinggal 1 (satu) desa saja yang tertinggal.

Dengan pencapaian yang telah diperoleh pada Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral terkait;
2. Meningkatkan pemahaman OPD lainnya tentang isu-isu penting bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat;
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada di desa agar lebih optimal.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran
- Lampiran 2: Tabel Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021
- Lampiran 3: Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 - 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran
- Lampiran 4: Realisasi Capaian Keuangan Dan Kinerja Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2021